



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI REGULER
TAHUN 1441H/2020M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1441H/2020M, perlu menetapkan pelaksana transportasi udara Jemaah Haji Reguler;
- b. bahwa PT. Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan Flynas dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana transportasi udara Jemaah Haji Reguler tahun 1441H/2020M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1441H/2020M.
- KESATU : Menetapkan PT. Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan Flynas Sebagai Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M.
- KEDUA : PT. Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.
- KETIGA : Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Batam, sebagian Jakarta, Surabaya, dan Kertajati.
- KEEMPAT : Flynas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Palembang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan Flynas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1441H/2020M antara Kementerian Agama dengan Pelaksana Transportasi Udara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

